

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat sentralisasi kepada pola pembangunan desentralisasi (Puspitasari dkk, 2016). Konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mendanai kegiatan rumah tangganya. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber yang potensial untuk kelancaran pembangunan daerah (Pramesti dkk, 2016).

Sumber-sumber potensial yang ada di daerah sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam menghimpun dana, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah hukum pemerintahannya dan harus dikelola profesional serta transparan (Puspitasari dkk, 2016). Dengan demikian kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan belanja daerah. Sebagai sumber pendapatan asli daerah pajak dan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah (Novita, 2012).

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang utama dan sangat penting bagi daerah (<https://bpkad.grobogan.go.id>). Pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama, dapat digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kemandirian daerah. Oleh karenanya dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pada pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan bahwa jenis pajak terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Sistem pemungutan untuk ke dua jenis pajak tersebut ada dua macam yaitu dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak. Merujuk dari peraturan tersebut, setiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang sama, namun masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda tergantung dengan potensi yang dimiliki.

Menurut Bahmid dan Wahyudi, (2018) pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Pajak merupakan cerminan aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Di Kota Madiun Penerimaan dari Pajak tahun 2017 menyumbang lebih besar dibandingkan dengan retribusi dalam pencapaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun yaitu sebesar Rp. 75 miliar sedangkan retribusinya hanya Rp. 18 miliar, dari realisasi PAD Kota Madiun tahun 2017 yang mencapai Rp. 230 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 123 miliar, atau meningkat 33,12 persen dibandingkan tahun 2016 (<https://www.wartaekonomi.co.id>). Tahun 2019 PAD Kota Madiun kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp. 252 miliar

dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 226 miliar, sedangkan capaian tahun 2018 sebesar Rp. 230 miliar. Bisa diartikan PAD Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar Rp. 21 miliar lebih atau 9,18 persen. Pencapaian tersebut yang menjadi komponen atau penyumbang terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu mencapai Rp. 91 miliar, besaran pajak juga meningkat dibandingkan perolehan tahun sebelumnya (<https://beritalima.com>).

Berdasarkan Perda Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Penerimaan pajak daerah bersumber dari beberapa sektor pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, PBHTP, dan PBB. Kemampuan daerah menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah tersebut (Kresnandra dan Erawati, 2013).

Secara geografis luas wilayah dari Kota Madiun tidaklah besar, namun pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjadikan Kota Madiun sebagai pusat perekonomian di wilayah bagian barat provinsi setempat, hal ini sesuai dengan pernyataan Wagub Jawa Timur bahwa Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.anataranews.com>). Kota Madiun juga sebagai kota persinggahan karena Kota Madiun merupakan kota penghubung antara kota-kota besar seperti Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Keberadaan stasiun madiun dan terminal purboyo di Kota Madiun tentunya akan memberikan dampak yang besar. Banyaknya masyarakat yang datang dan pergi ke Kota Madiun dengan berbagai alasan, maka akomodasi seperti hotel, restoran,

sarana hiburan, dan tempat parkir sangat diperlukan. Hal tersebut akan berdampak pada penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir Kota Madiun yang akan ikut meningkat.

Menurut Anggraini dkk, (2015) pajak hotel merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Selain itu Bahmid dan Wahyudi, (2018), menyatakan bahwa pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensial dengan semakin diperhatikannya komponene pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan. Di Kota Madiun perkembangan hotel sangat pesat. Persaingan hotel di Kota Masiun sudah tidak bisa dikontrol. Jumlah hotel di Kota Karismatik ini sudah mencapai 33 unit <https://radarmadiun.co.id>. Penerimaan pajak hotel selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Anggraini dkk, 2015).

Sumber penerimaan pajak yang lain yang mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu pajak restoraan. Menurut Utami, (2015), pajak restoran merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah. Selain itu Pramesti, (2016), menyatakan bahwa semakin meningkatnya penerimaan pajak restoran akan mempengaruhi kontribusi dari sektor pajak restoran pada pendapatan pajak daerah. Pajak restoran juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah pajak restoran. Keberadaan restoran semakin meningkat seiring dengan tingkat perkembangan suatu daerah (Ulfah, 2018).

Kota Madiun sebagai kota persinggahan karena kota madiun sebagai kota penghubung antara kota-kota besar, serta keberadaan stasiun madiun dan terminal purboyo di Kota Madiun tentunya akan memberikan dampak yang besar. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat dari kota lain yang datang ke Kota Madiun. Sehingga hal tersebut menjadi peluang yang cukup bagus bagi penyedia layanan seperti restoran, tentunya akan berimbas pula pada penerimaan pajak restoran sebagai salah satu dari sumber penerimaan pajak daerah Kota Madiun.

Beberapa peneliti memiliki hasil yang berbeda dalam temuan penelitiannya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015), menyatakan bahwa pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta menunjukka bahwa kontribusi pajak restoran dan pajak hotel di Kota Bandung cukup baik. Dengan demikian semakin tinggi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di Kota Bandung maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian Bahmid dan Watini (2018), menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuliani dkk, (2015), menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

Sumber dari penerimaan pajak daerah lainnya berasal dari sektor pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang, seiring dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah dengan memperhatikan komponen pendukung yaitu sektor pariwisata

(Bahmid, dan Wahyudi, 2018). Semakin berkembangnya Kota Madiun diikuti dengan semakin berkembangnya tempat-tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, tempat tontonan film bioskop, klup malam serta evant-evant yang diadakan di Kota Madiun seperti konser musik, acara suran agung, dan sebagainya yang menjadi daya tarik Kota Madiun. Hal tersebut seharusnya menjadikan pajak hiburan Kota Madiun cukup potensial untuk mempengaruhi peneingkatan pajak daerah.

Hasil dari peneliti terdahulu memiliki hasil yang berbeda, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bahmid dan Wahyudi, (2018), menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Angraini, (2017), menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak parkir juga sebagai salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah. Pajak parkir merupakan iuran yang bersifat wajib atas pelaksanaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diadakan sebagai pokok usaha ataupun sebagai suatu usaha, dan juga tempat penitipan kendaraan. Pajak atas pelayanan tempat parkir merupakan sektor pontensial dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dan kontribusi yang diberikan oleh tempat parkir dapat memacu pembangunan ekonomi daerah (Subagiyo, 2018). Tempat parkir sangat diperlukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta rapinya suatu tempat. Adanya pusat perbelanjaan atau mall, hotel dan evant- evant yang dilaksanakan di mall yang ada di kota madiun dengan pembayaran

parkir yang memiliki palang pintu parkir otomatis, akan menjadi pemasukan dari penerimaan pajak parkir.

Peneliti terdahulu memiliki hasil yang berbeda diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Furwanto, (2013), pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin dkk, (2014), menyatakan bahwa pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berpijak dari hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka penelitian ini akan menguji kembali hubungan antara pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pajak daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2015), namun peneliti menambahkan variabel bebas pajak hiburan dan pajak parkir yang belum dipertimbangkan oleh Utami (2015). Hal yang mendasari ditambahkan pajak hiburan dan parkir yaitu menurut Widodo dan Guritno, (2017) menyatakan pajak hiburan bisa mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah karena dalam pemenuhan akomodasi bagi para wisatawan maka tingkat pertumbuhan tempat hiburan otomatis akan meningkat. Menurut Subagiyo, (2018) menyatakan pajak parkir bisa berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena dengan semakin berkembangnya suatu daerah menyebabkan terdapatnya pusat - pusat keramaian. Seperti halnya Mall, Hotel dan lain - lain yang memiliki tempat pembayaran parkir yang memiliki palang pintu parkir otomatis. Selain itu pada penelitian sebelumnya jarang ditemukan penelitian lain yang

menggunakan variabel hiburan dan pajak parkir sebagai variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Utami, 2015) yaitu objek penelitiannya di Kota Bandung, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di Kota Madiun. Variabel penelitian ini mengambil variabel bebas yaitu penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2015), hanya menggunakan variabel bebas pajak hotel dan pajak restoran.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pajak daerah. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Periode 2014-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun?
2. Bagaimana penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun?
3. Bagaimana penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun?

4. Bagaimana penerimaan pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun?
5. Bagaimana penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Madiun

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaata bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini sebagai bahan masukan yang dapat menambah karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai salah satu literature dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi objek yang diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman maupun bahan pertimbangan bagi Kota Madiun beserta instansi yang terkait untuk melakukan evaluasi kebijakan maupun kinerjanya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu khususnya bidang akuntansi, disamping itu dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terutama dalam melakukan penelitian.

